

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR
25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN
DAERAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat perlu meningkatkan kinerja unit kerja tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 90 ayat dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
Kabupaten Dompus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun - 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 05)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah

Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09).

11. Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran:
- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
 - 3) Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Verifikasi dan Penatausahaan Belanja;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji;
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Transfer Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Akuntansi;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Keuangan.
- f. Bidang Aset terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset;
 - 3) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengendalian Dan Penghapusan Aset.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 02 - 10 - 2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 03 - 10 - 2019

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,




H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPUS NOMOR 25 TAHUN 2016 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPUS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPUS (A)



BUPATI DOMPUS

 H. BAMBANG M. YASIN